



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 067 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas da Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan, dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
4. menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Tim;

- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan, dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan, dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan dan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai, dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala, dan

- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan indpektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - evaluasi/pelatihan dalam upaya pelayanan prima;
 - upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - evaluasi pelayanan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi, dan
 - pembuatan inovasi layanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA :

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

KEENAM : melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 3 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 067 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH			
1.	Andi Rahmat Munawar	Ketua KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
2.	Nasaruddin	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
3.	Andi Raehana	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
4.	Muh. Erwin Arifin	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
5.	Syakir	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Mansur	Sekretaris KPU Kabupaten Wajo	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Wahdiana	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anita	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Ermawati	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Andi Radiana Utami	Staf/Pelaksana	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Fadly. M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andi Lillasmi	Staf/Pelaksana	Anggota
3	Busriadi	Staf/Pelaksana	Anggota

4.	Andi Fathurahman	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Yayuk Verawaty	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Laela Safitri	Staf/Pelaksana	Anggota
7.	Junaid	Staf/Pelaksana	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Andi Antarisna Taury Nawir	Kasubbag Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Uco Eka Priady	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Syahrulyadi	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Andri Tirta	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Ahmad Rusaid	Staf/Pelaksana	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Andi Amisar	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	A. Fitria We Tenri Pada	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Herman Sosilo	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Hubbusalam	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Suhartin Mustawa	Staf/Pelaksana	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Fadly. M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andi Liliamsi	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Busriadi	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Andi Fathurahman	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Yayuk Verawaty	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Laela Safitri	Staf/Pelaksana	Anggota
7.	Junaid	Staf/Pelaksana	Anggota
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Wahdiana	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andi Ahmad Amiruddin	Staf/Pelaksana	Anggota
3.	Reski Fatimah Arifin	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Alif	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Abdul Wahid	Staf/Pelaksana	Anggota
III. TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	Wahdiana	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
2.	Fadly. M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Andi Antarisna Taury Nawir	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
4.	Andi Amisar	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 3 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

